



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**



**DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

GUEST LECTURE DAN VISITING SCIENTIST

**NOMOR: 325/UN58/KS.02.02.10/2022
NOMOR: 19.5.1/UN32.7.5.2/KS/2023**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (**12-04-2023**), bertempat di Malang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 703/UN58/KP/2022, Tanggal 29 September 2022, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi (UNSil), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Purwanto, S.Pd., M.Si** : Ketua Departemen Geografi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 19.12.30/UN32/KP/2022, tanggal 19 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas

Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Unit Kerja yang berada di Universitas Negeri Malang, sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Surat Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 93 Tahun 1999 tentang Pendirian Universitas Negeri Malang, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist*, untuk selanjutnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa serta untuk meningkatkan pemerinkatan perguruan tinggi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - Memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* di antara institusi **PARA PIHAK**;
 - Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam bidang keilmuan geografi dan pendidikan geografi di institusi **PARA PIHAK**; dan
 - Meningkatkan jumlah dosen yang melaksanakan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* untuk mengembangkan ilmu geografi dan pendidikan geografi.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bidang keahlian para dosen di institusi **PARA PIHAK** untuk ditugaskan dalam kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist*;
2. Melaksanakan pertukaran dosen dalam kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* diantara institusi **PARA PIHAK**;
3. Kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* yang dilakukan oleh dosen dapat berupa pemberian kuliah umum, menjadi narasumber pelatihan, penelitian, dan konsultasi tentang pengembangan program studi berdasarkan pada indikator Indeks Kinerja Utama (IKU) Program Studi di institusi **PARA PIHAK**; dan
4. Melaporkan kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* oleh masing-masing dosen yang telah melaksanakannya.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan mulai tahun akademik 2022/2023, sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyialisasikan isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada dosen di lingkungan institusi **PARA PIHAK** masing-masing;
2. **PARA PIHAK** mendata dosen yang memiliki rencana melakukan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist*;
3. **PARA PIHAK** memfasilitasi urusan administrasi dan perijinan lainnya dalam pengiriman dosen pada kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist*;
4. **PARA PIHAK** membantu biaya kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* baik sebagai pengirim maupun penerima dosen;
5. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan
6. **PARA PIHAK** memiliki hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kegiatan *Guest Lecture* dan *Visiting Scientist* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 pada Perjanjian ini.

PASAL 5 TIM PELAKSANA

1. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA** adalah **Anita Eka Putri, S.Pd., M.Pd.**
2. Tim pelaksana kegiatan dalam kerangka pelaksanaan perjanjian sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** adalah **Alfi Sahrina, S.Pd., M.Pd.**
3. **PARA PIHAK** menunjuk seorang penanggungjawab Tim Pelaksana kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dan ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. Setelah Perjanjian Kerja Sama ini terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 7
SURAT MENYURAT

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ruli Asyari, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Telepon/No. Kontak : 085294968876
Email : ruliasari@unsil.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : **Dr. Purwanto, S.Pd. M.Si.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon/No. Kontak : 081216099950
Email : purwanto.fis@um.ac.id

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a) dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b) tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c) terjadinya keterbukaan rahasia sesuai merujuk kegiatan diktentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembiayaan sebagai konsekuensi dari kegiatan ini akan dibebankan kepada anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Pembiayaan honor narasumber, konsumsi peserta, biaya transportasi bagi para undangan, dan biaya lainnya pada setiap pertemuan ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 10 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi; dan
4. Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
KETUA,



Dr. Ruli As'ari, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DEPARTEMEN GEOGRAFI

KETUA,

Dr. PURWANTO, S.Pd., M.Si.

DIKETAHUI,

DEKAN,



Dr. NANI RAENANINGSIH, M.Pd.

DEKAN,



Dr. ARI SAPTO, M. Hum.